



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN REJOSO
KEPALA DESA KEDUNGBAKO

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
Nomor : 470/ 076 /424.23.2.11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, menerangkan berdasarkan Musyawarah Desa Kedungbako, dengan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Kepada :

1. Nama Sekolah : TK DWP III KEDUNGBAKO
2. Alamat : Desa Kedungbako – Rejoso – Pasuruan
3. Nama : DHARMA WANITA PERSATUAN
4. Alamat Yayasan : Desa Kedungbako Kecamatan Rejoso
5. Tanggal Pendirian : 04 Juli 1977

Demikian Surat Keterangan pendirian sekolah ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Kedungbako, 01 Januari 2018
KEPALA DESA KEDUNGBAKO


IKHSAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/279/IPPSP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	HJ.INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD	:	TK DWP III KEDUNGBAKO
Alamat PAUD	:	Dusun. KRAJAN RT 01 RW 02 KEDUNGBAKO REJOSO PASURUAN
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20552288

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35042022080014